



PUTUSAN
Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

....., lahir di Suwawa, pada tanggal 30 Maret 1988, agama Islam, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

....., lahir di Suwawa, pada tanggal 02 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten Bone Bolango sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 05 Maret 2020 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 10 November 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak :

- , perempuan, umur 5 tahun;

Bahwa anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, kemudian beberapa kali pindah dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Duano, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
4. Pada pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2011, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang berhenti dari pekerjaannya dan sejak menganggur Tergugat malas dalam mencari pekerjaan. Akibatnya segala pembiayaan dan kebutuhan rumah tangga menjadi beban Penggugat termasuk untuk membiayai anak Penggugat Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengingatkan pada Tergugat akan kewajiban Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga dalam mencari nafkah. Tergugat pun mengatakan berjanji untuk lebih berusaha dalam mencari nafkah;
6. Bahwa pada berulang kali Tergugat sudah mendapat pekerjaan, namun Tergugat tidak bertahan lama dalam tempat kerja tersebut. Akibatnya bila Tergugat sedang tidak memiliki pekerjaan, segala biaya kebutuhan rumah tangga tetap menjadi beban Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Penggugat telah berusaha kembali mengingatkan Tergugat atas kewajibannya dalam mencari nafkah, namun kali ini Tergugat justru malah marah-marah dan mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi semakin tidak harmonis;
8. Bahwa selama Tergugat menganggur, Tergugat lebih sering bermalas-malasan dengan cara bermain game di rumah serta sering pergi dan baru pulang hingga larut malam;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan awal bulan Februari 2020, Penggugat dengan Tergugat kembali terlibat perselisihan terkait masalah nafkah. Akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin sebagai suami isteri;
10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ridho untuk bersuamikan Tergugat, sehingga membuat Penggugat yakin untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Wilda Rahmana, S.HI. , namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada posita poin 1, 2 dan 3 adalah benar;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah berhenti bekerja, namun Tergugat tetap berusaha mencari pekerjaan, sehingga Tergugat diterima bekerja di swasta (leasing), aparat desa dan yang terakhir di tambang;
- Bahwa pada posita poin 5 tidak benar, yang benar adalah Tergugat masih berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pada posita poin 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat berusaha mencari pekerjaan dan bertanggung jawab dalam memenuhi kehidupan rumah tangga walaupun Penggugat bekerja;
- Bahwa pada posita poin 7 tidak benar, yang benar adalah Tergugat belum bekerja disebabkan tambang tempat Tergugat bekerja belum bisa dikelola karena longsor, namun saat ini sudah dibuka kembali;
- Bahwa pada posita poin 8 adalah benar, namun Tergugat bermain game disaat santai di rumah dan pernah pulang larut malam karena menemani Penggugat lembur di kantornya;
- Bahwa benar pada awal bulan Februari 2020 terjadi perselisihan karena masalah nafkah, namun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena atas permintaan Penggugat;
- Bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan karena mengingat masa depan anak dan Tergugat berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga tetap menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 10 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolamngo, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Hamira Tayabu binti Yusuf Tayabu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, saksi adalah ibu kandung Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak, dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 7 bulan yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah nafkah, dimana Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi keluarga, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja sebagai Kepala Dusun, kemudian di tambang, namun jarang bekerja dan hanya bermain game di rumah, sehingga kebutuhan sehari-hari ketika Tergugat tidak bekerja ditanggung oleh Penggugat dan saksi juga ikut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut, bahkan saksi sering melihat Tergugat main game;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat nyaris berpisah, namun Penggugat masih memberikan kesempatan dengan surat perjanjian, namun Tergugat hanya mentaati perjanjian tersebut dalam waktu 1 minggu;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 setelah terlibat perselisihan, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya tidak kembali hingga saat ini;
 - Bahwa Penggugat sering ke rumah orangtua Tergugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah menginap;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
2., umur 23 tahun, agama Islam, saksi adalah adik kandung Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekitar bulan Agustus 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena masalah nafkah, dimana Tergugat jarang bekerja sehingga tidak bisa menafkahi keluarga, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai Kepala Dusun selama 2 tahun, kemudian berhenti, lalu bekerja di tambang namun jarang bekerja dan hanya bermain game di rumah, bahkan saksi sering melihat Tergugat main game, sehingga yang memenuhi kehidupan sehari-hari adalah Penggugat dan dibantu oleh ibu Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2020, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya tidak kembali sampai saat ini, namun Penggugat sering ke rumah orangtua Tergugat untuk menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah menginap;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa selain Penggugat, Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut :
1., umur 48 tahun, agama Islam, saksi adalah tante Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah dan telah dikaruniai seorang anak, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 bulan yang lalu tidak rukun lagi karena Tergugat datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil bahwa akan mengangkut barang-barangnya untuk dibawa ke rumah orangtuanya karena antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar yang disebabkan karena orangtua Penggugat mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak sekitar 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2., umur 35 tahun, agama Islam, saksi adalah saudara sepupu Tergugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah dan telah dikaruniai seorang anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 bulan yang lalu tidak rukun lagi karena Tergugat datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil bahwa akan mengangkut barang-barangnya untuk dibawa ke rumah orangtuanya karena antara Penggugat dan Tergugat telah bertengkar yang disebabkan karena orangtua Penggugat mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak sekitar 2 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- 3. Namira Tayabu binti Yusuf Tayabu, umur 55 tahun, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Tergugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Duano Kecamatan Suwawa Tengah dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tinggal Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada bulan Februari 2020 Tergugat kembali ke rumah saksi dengan membawa barang-barangnya dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat suka main game, bahkan saksi pernah melihat Tergugat main game, namun jika tidak sedang bekerja dan tidak kecanduan, karena Tergugat bekerja di tambang meski kadang ada jeda dari pekerjaannya karena lokasi tambang tutup;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2020 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi masih menginginkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sampai saat ini tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang menyatakan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin rukun lagi

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tambahan apapun lagi dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa guna memenuhi pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping usaha tersebut diatas, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran sejak tahun 2011, namun Tergugat menyangkal mengenai alasannya, karena Tergugat tetap berusaha mencari pekerjaan dan tetap berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak serta bermain game hanya di saat santai dan pernah pulang larut malam karena menemani Penggugat lembur di kantornya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena atas permintaan Penggugat, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2020 yang lalu, namun atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita Penggugat dapat disimpulkan alasan Penggugat mengajukan cerai yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat malas mencari kerja sehingga biaya kebutuhan rumah tangga menjadi beban Penggugat;

Manimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum, Majelis Hakim menilai sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana ditentukan pasal 1868 KUH Perdata sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibatnya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang lalu, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta tersebut dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang saksi-saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena fakta tersebut dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Tergugat tersebut juga berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan syarat materiil dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat cukup, oleh karena itu materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan, sedangkan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, justru saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat memperkuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat serta semua kejadian dalam sidang, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang lalu sampai sekarang;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk damai agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda pikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena dengan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 yang lalu sampai dengan sekarang sebagaimana pada fakta hukum poin 3, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai indikasi kuat betapa telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan gagalnya usaha merukunkan dari pihak keluarga dan tidak adanya usaha saling rukun dari kedua belah pihak serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian dari pihak keluarga dan upaya penasihatn secara maksimal oleh Majelis Hakim

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأْ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam sebagai berikut :

1. Dalam kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-Kasani yang berbunyi :

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I halaman 83 yang berbunyi :

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفذ فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut layak dan patut dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, namun saksi-saksi tersebut menerangkan yang mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi, sehingga Tergugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh **H. Amirudin Hineho, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.HI.** dan **Noni Tabito, S.El., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dibantu oleh **Sartin Bakari, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Wilda Rahmana, S.HI.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.,S.H.

Noni Tabito S.El.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.



Sartin Bakari, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK/Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Panggilan	: Rp. 255.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 6.000,-
JUMLAH	:Rp. 471.000,- (rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Sww.